

Bab ini memberikan simpulan mengenai ketentuan anti penghindaran pajak dalam transaksi penggabungan usaha yang telah diuraikan pada bab sebelumnya sekaligus memberikan saran berkaitan dengan permasalahan yang ada.



## **BAB II**

### **KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Penelitian mengenai penggabungan usaha (merger) telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Tema yang pernah diangkat diantaranya meliputi Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Reorganisasi Akuisitif dan Divisif dan Analisis Manajemen Pajak Atas Penggabungan Usaha (Merger) (Tinjauan Terhadap Ketentuan PPh Badan). Hal tersebut disajikan dalam matriks penelitian berikut ini :

**Tabel II. 1**  
**Matriks Tinjauan Pustaka**

Peneliti	Darussalam (2000) <sup>14</sup>	Indahsari Eriyani Dewi (2004) <sup>15</sup>
Judul Penelitian	Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Reorganisasi Akuisitif dan Divisif	Analisis Manajemen Pajak Atas Penggabungan Usaha (Merger) (Tinjauan Terhadap Ketentuan PPh Badan)
Tujuan Penelitian	Menganalisis pengaruh perlakuan pajak penghasilan atas reorganisasi akuisitif dan divisif yang pada dasarnya belum ter-cover secara jelas dalam peraturan perundang-undangan perpajakan	Menganalisis perlakuan PPh atas kegiatan merger berdasarkan undang-undang dan upaya <i>tax planning</i> yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan merger.
Pendekatan Penelitian	Pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi literatur.	Pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi literatur.
Hasil Penelitian	Perlakuan pajak penghasilan atas reorganisasi akuisitif dan divisif belum diatur secara lengkap dan jelas dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya UU PPh	Perlakuan PPh atas kegiatan merger dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu upaya Wajib Pajak untuk melakukan penyehatan perusahaan juga <i>tax planning</i> .

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan untuk menganalisis kebijakan pemerintah mengenai pemberian fasilitas penggunaan nilai buku, bagi Wajib Pajak yang akan melakukan penggabungan usaha dengan penerbitan PMK 43/2008 dilihat dari celah yang masih dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan *tax planning*, sebagai upaya meminimalisasi pajak yang harus dibayar. Peneliti menekankan perspektif peraturan dalam mengkaji penggunaan nilai buku pada proses penggabungan usaha. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan data yang berbentuk kualitatif.

## B. Kerangka Pemikiran

### B.1. Konsep Penghindaran Pajak

<sup>14</sup> Darussalam, *Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Reorganisasi Akuisitif dan Divisif*, (Depok: Tesis S2 Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, Universitas Indonesia, 2000), tidak dipublikasikan.

<sup>15</sup> Indahsari Eriyani Dewi, *Analisis Manajemen Pajak Atas Penggabungan Usaha (Merger) (Tinjauan Terhadap Ketentuan PPh Badan)*, (Depok: Program Sarjana Ekstensi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Administrasi Fiskal, 2004), tidak dipublikasikan.

Pengertian penghindaran pajak baik dalam bentuk *tax avoidance* maupun *tax evasion* diungkapkan dalam terminologi yang berbeda-beda oleh masing-masing pakar. Mengutip pendapat Kessler dalam artikel yang berjudul *Tax Planning, Tax avoidance, dan Tax evasion di Mata Perpajakan Indonesia* yang ditulis oleh Slamet, *tax avoidance* adalah usaha-usaha yang dilakukan Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang (*the intention of parliament*), dalam artian tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. *The Asprey Committee of Australia* memberi komentar bahwa *tax avoidance* umumnya menyangkut perbuatan yang masih dalam koridor hukum tapi tidak berdasarkan “*bonafide (good faith)* dan *adequate consideration*”.<sup>16</sup> Pengertian lain dari *tax avoidance* adalah penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang ada, oleh karena itu pengelakan pajak dengan cara ini legal/ diperbolehkan dan Wajib Pajak tidak perlu merasa berdosa untuk melakukannya.<sup>17</sup>

Mengutip pendapat Rohatgi dalam *Kapita Selekt Perpajakan*, penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance/tax planning/tax mitigation*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*).<sup>18</sup> Sedangkan Mansury mendefinisikan *tax avoidance* sebagai cara Wajib Pajak menghindari pajak dengan jalan ‘menerobos’ kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dan mendefinisikan *tax evasion* sebagai tindakan yang melawan hukum, dikarenakan melanggar ketentuan Undang-Undang Perpajakan.<sup>19</sup>

Westberg memberikan perbedaan pengertian antara *tax avoidance* dan *tax evasion*, yaitu sebagai berikut:

*Tax avoidance means lawful measures in order to avoid taxation, e.g. by making deposits in offshore banks. Also, the unintended use of advantageous legal or administrative loopholes might be a form of tax avoidance. Tax evasion is always unlawful. The seriousness of the fraudulent action depends on the kind of money involved: legally earned*

<sup>16</sup> Indrayagus Slamet, *Tax Planning, Tax avoidance, dan Tax evasion di Mata Perpajakan Indonesia, Inside Tax*, (edisi September 2007), hal. 8.

<sup>17</sup> Sophar Lumbantoran, *Akuntansi Pajak*, edisi revisi (Jakarta: Grasindo, 1996), hal.493.

<sup>18</sup> John Hutagaol, Darussalam, dan Danny Septriadi, *Kapita Selekt Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 271.

<sup>19</sup> R. Mansury, *Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: YP4, 1999), hal. 8-9.

*money, on the one hand, and money from illegal activities like drug traffic, insider dealing or other crimes, on the other hand. Also, money laundering subsequent to criminal acts can be considered to be tax evasion.*<sup>20</sup>

Berdasarkan perbedaan pengertian antara *tax avoidance* dan *tax evasion* yang dikemukakan Westberg tersebut dijelaskan bahwa *tax avoidance* tidaklah bertentangan dengan hukum/ legal dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara *tax evasion* adalah pelanggaran hukum, transaksi curang yang kaitannya erat dengan uang, hal ini dapat dipersamakan dengan kegiatan melanggar hukum lainnya seperti peredaran obat-obatan terlarang maupun kegiatan pencucian uang yang sifatnya kriminal.

Definisi *tax evasion* lainnya adalah tindakan melanggar hukum dan dikenakan sanksi pidana, yang kegiatannya meliputi pemalsuan dokumen, membuat pembukuan ganda (*keeping parallel accounts*), tidak melaporkan penghasilan, menyelundupkan atau menyembunyikan barang atau kekayaan (*smuggling or dissimulating goods or assets*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Vanistendael.<sup>21</sup> Sedangkan *tax avoidance* “*is perfectly legal, because most countries recognise the right of the taxpayer to arrange his affairs in such a way as to pay less tax*”.<sup>22</sup> *Tax avoidance* merupakan kegiatan legal dan kebanyakan negara memperbolehkan para Wajib Pajak untuk menggunakannya untuk meminimalisasi pembayaran pajak.

Penghindaran pajak diawali dari adanya keinginan dari Wajib Pajak untuk menghemat beban pajaknya. Hal ini mereka lakukan dengan manajemen pajak, yaitu penghematan pajak secara legal.

Berdasarkan pendapat James dan Nobes sebagaimana yang dikutip oleh Mulyono dalam tesis yang berjudul Analisis Pengaruh Merger sebagai Alternatif Perencanaan Pajak Dalam Upaya Menghemat Beban Pajak, menyebutkan beberapa hal yang dapat menyebabkan timbulnya usaha penghindaran pajak, yaitu:

---

<sup>20</sup> Bjorn Westberg, *Cross-Border Taxation of E-Commerce*, (Netherlands: IBFD Publications BV, 2002), hal. 79.

<sup>21</sup> Frans Vanistendael dalam buku Graeme S. Cooper, *Tax avoidance and The Rule of Law*, (Netherlands: IBFD, 1997), hal. 131.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 17

1. *avoidance and evasion become more rewarding as rates of taxes become higher;*
2. *imprecise laws neither make the letter of the law right, nor the spirit of the law clear;*
3. *if the penalties available to the revenue and the courts were unimportant compared to the benefits, evasion would increase; and*
4. *if the system is commonly regarded as being inequitable, this will lead to an increasingly socially acceptable.*<sup>23</sup>

Berdasarkan poin-poin yang dikemukakan di atas dijelaskan bahwa hal-hal yang menyebabkan timbulnya usaha penghindaran pajak, yaitu penghindaran dan pengelakan pajak menjadi hal yang turut diperhitungkan selain tarif yang selama ini menjadi perhatian semua pihak, selain itu ketentuan yang dibuat pemerintah masih bias sehingga menimbulkan perbedaan pengertian peraturan antara Wajib Pajak dan fiskus. *Punishment* atau hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh para pelaku sehingga tidak jarang tindakan pengelakan pajak semakin meningkat.

Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak ada 3 tipe, yaitu:

1. Penghindaran pajak dengan cara legal (*tax avoidance*)

Wajib Pajak berusaha mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara mencari kelemahan peraturan, hal ini tidak menyalahi peraturan;

2. Penghindaran pajak secara illegal (*tax evasion*)

Wajib Pajak dengan sengaja tidak melaporkan kekayaan dan penghasilannya yang harusnya kena pajak; dan

3. Penunggakan pembayaran pajak (*tax delinquency*)

Penunggakan pajak karena memang tidak mau membayar pajak.<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa definisi dari *tax avoidance* dan *tax evasion*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, jika struktur yang dilakukan Wajib Pajak memenuhi indikator berikut, maka dapat digolongkan menjadi *tax planning/tax mitigation/acceptable tax avoidance* adalah memiliki tujuan usaha

<sup>23</sup> Mulyono, *Analisis Pengaruh Merger sebagai Alternatif Perencanaan Pajak Dalam Upaya Menghemat Beban Pajak*, (Depok: Tesis S2 Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, Universitas Indonesia, 2004), tidak dipublikasikan, hal. 21.

<sup>24</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2003), hal.150

yang baik, bukan semata-mata untuk menghindari pajak, sesuai dengan *spirit* dan *intention of parliament*, dan tidak melakukan transaksi yang direkayasa. Sedangkan indikator transaksi yang termasuk dalam kategori *unacceptable avoidance* adalah tidak memiliki tujuan usaha yang baik, semata-mata untuk menghindari pajak, tidak sesuai dengan *spirit* dan *intention of parliament*, dan adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian.<sup>25</sup> Arnold memberikan perbedaan definisi tentang *acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax avoidance*,<sup>26</sup> yaitu secara umum aturan anti penghindaran pajak haruslah melihat dengan jelas antara transaksi penghindaran pajak yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan. Perbedaan tersebut adalah hal yang utama untuk ketentuan umum anti penghindaran pajak (*General Anti Avoidance Rule/ GAAR*). Beliau menyatakan tidak semua penghindaran pajak *offensive*, tetapi tidak ada sistem perpajakan yang memperkenankan penghindaran pajak yang tidak terbatas atau penghindaran pajak yang memiliki batasan.

Pajak secara nyata telah memberikan potensi untuk mempengaruhi *foreign direct investment* (FDI), yaitu sejak penerapan tarif pajak yang tinggi menekan keuntungan setelah pajak, salah satunya dengan cara mengurangi pemberian insentif bagi investasi pendanaan.<sup>27</sup> Oleh karena itu, masalah penghindaran pajak terus terjadi, karena adanya faktor tidak adanya sistem perpajakan yang sempurna, selain itu ada faktor lain, yaitu kesempatan (*opportunities*), lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*), manfaat dan biaya (*cost and benefit*), kecil kemungkinan perbuatannya terungkap (*level of detections*), pengenaan sanksi pajak tidak berat (*level of penalty*), dan bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlement*).<sup>28</sup>

Menurut Komite Urusan Fiskal dari OECD sebagaimana yang dikutip oleh Suandy, ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu :

- a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak

<sup>25</sup> Indrayagus Slamet, *Inside Tax, Op. Cit.*, hal. 10.

<sup>26</sup> Graeme S. Cooper, *Op. Cit.*, hal. 31

<sup>27</sup> James R. Hines Jr, *International Taxation and Multinational Activity*, (Chicago: The University of Chicago Press, 2001), hal.1

<sup>28</sup> Jhon Hutagaol dan Wilson Tobing, "SAAR & GAAR Dalam Menangkal Penghindaran Pajak", *Inside Tax*, (edisi September 2007), hal. 18.

- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin<sup>29</sup>

## B.2. Dasar-Dasar Teori Penggabungan Usaha

### B.2.1. Pengertian Penggabungan Usaha

Penggabungan usaha (merger) merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Gunadi. Bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan yaitu Penggabungan usaha (merger), Peleburan usaha (konsolidasi), Pembubaran usaha (likuidasi), Pembangkrutan (kepailitan), pemecahan usaha (split off), Pemekaran usaha (spin off), Penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi), Penataan kembali permodalan dan reorganisasi usaha (rekapitulasi).<sup>30</sup>

Sedangkan Sommerfeld *et.al* menggunakan kata-kata reorganisasi untuk menggambarkan restrukturisasi. Mereka membagi reorganisasi menjadi dua bentuk sebagaimana yang dikutip oleh Darussalam yaitu reorganisasi divisif dan reorganisasi non-divisif. Reorganisasi non divisif terbagi lagi menjadi dua tipe yaitu reorganisasi akuisitif dan reorganisasi non-akuisitif.<sup>31</sup> Yang umum diketahui atau diaplikasikan oleh perusahaan adalah penggabungan usaha (merger), dimana rumusan umumnya yaitu  $A + B = A$ , maupun peleburan dengan rumusan  $A + B = C$ . Kedua bentuk inilah contoh konkrit dari reorganisasi akuisitif.

Pada dasarnya setiap perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sehingga pengembangan usaha merupakan rencana jangka panjang perusahaan. Pengembangan perusahaan dapat dilakukan dengan cara perluasan usaha (*business expansion*) yang disebut juga sebagai perluasan secara internal,

<sup>29</sup> Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 8.

<sup>30</sup> Gunadi, *Restrukturisasi Perusahaan dalam Berbagai bentuk dan Pemajakannya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal.7.

<sup>31</sup> Darussalam, Tesis, *Op. Cit.*, hal. 17.

ataupun perluasan usaha secara eksternal berupa penggabungan usaha (*business combination*).

Penggabungan usaha dalam hal ini lebih diartikan sebagai penggabungan harta benda (aktiva) yang dimiliki perusahaan, jadi pada dasarnya pemegang saham yang diambil alih (*acquired company*) tidak kehilangan hak (kepemilikannya) atas perusahaan yang sudah bergabung (harta yang telah dialihkan) yang umumnya ditandai dengan prosentase kepemilikan saham di perusahaan yang mengambil alih (*acquiring company*) tadi. Hal ini untuk memperjelas bahwa tidak ada proses jual beli (*purchase*) dalam kegiatan penggabungan usaha ini karena pada kenyataannya tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan semua memiliki hak dan tidak terdapat realisasi tambahan ekonomis pada kegiatan ini. Berdasarkan konsep teoritis tersebut maka penggabungan usaha dapat menggunakan nilai buku (*pooling of interest*) dan dapat menggunakan fasilitas pengambilalihan kompensasi kerugian dengan syarat sebagai berikut:

1. Kelanjutan kepemilikan, dalam arti pemegang saham perusahaan yang dialihkan tetap mempertahankan kepemilikannya atas perusahaan yang dialihkan sesuai prosentase saham yang dimiliki di perusahaan yang mengambil alih.
2. Kelanjutan kegiatan usaha semula dari perusahaan yang dialihkan oleh perusahaan yang mengalihkan.
3. Harta yang dimiliki oleh perusahaan yang dialihkan telah dialihkan dalam proses penggabungan, maka otomatis perusahaan pengambil alih memiliki atas harta tersebut.<sup>32</sup>

Dengan demikian syarat diatas sebagai alat uji yang dapat menentukan Wajib Pajak diperkenankan menggunakan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha, disamping syarat tersebut Wajib Pajak juga harus memenuhi syarat memiliki tujuan bisnis yang baik (*good bussiness purposes*) seperti yang selama ini telah digunakan dalam ketentuan pajak Amerika Serikat sebagai alat uji untuk

---

<sup>32</sup> Darussalam dan Danny Septriadi, *Inside Tax* Ed. April 2008, *Op. Cit.*, hal. 31



menentukan Wajib Pajak dapat menggunakan nilai buku<sup>33</sup> Demikian beberapa definisi penggabungan usaha yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Gaughan menyatakan Penggabungan (merger) sebagai suatu penggabungan/kombinasi dua perusahaan atau lebih menjadi satu, dengan hanya satu perusahaan yang mempertahankan keberadaannya, khususnya perusahaan yang lebih besar dari perusahaan yang melebur diri itulah yang identitasnya dipertahankan dan perusahaan yang lainnya dibubarkan.<sup>34</sup> Merger adalah proses difusi dua perseroan dimana salah satu diantaranya tetap berdiri (perusahaan yang mengambil alih) dengan nama perseroannya, sementara yang lain (perusahaan yang diambil alih) lenyap dengan segala nama dan kekayaannya, dimasukan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Setelah terjadi pengambilalihan tersebut, maka perseroan target dilikuidasi, sehingga eksistensinya sebagai badan hukum hilang. Dengan demikian, kegiatan usahanya dilanjutkan oleh perseroan yang mengambilalih, sama halnya seperti yang dikemukakan oleh Mansury yaitu, merger adalah penggabungan usaha dengan dua atau lebih bentuk usaha (*entities*) yang bergabung dengan memfusikan bentuk usaha yang satu ke dalam bentuk usaha yang lain.<sup>35</sup>

Pengambilalihan harta benda antara perusahaan yang menggabungkan diri juga dikemukakan oleh Drebin, yaitu proses penggabungan usaha (merger) merupakan peleburan dengan perolehan langsung harta benda satu atau beberapa perusahaan oleh perusahaan lain, dimana perusahaan yang mengambil alih (*acquiring company*) harta benda perusahaan yang diambil alih (*acquired company*) tetap ada/mempertahankan identitasnya dan melanjutkan operasional sebagai satu kesatuan usaha, sedangkan *acquired company* dibubarkan.<sup>36</sup> Perusahaan yang mengambil alih tersebutlah yang akan memperoleh pengendalian oleh perusahaan yang satu terhadap operasional perusahaan yang lain.

Sedangkan Merger menurut Griffin adalah sebagai berikut :

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Patrick A. Gaughan, *Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings*, Ed.3, (USA: Jhon Willey & Sons, Inc., 2002), hal.7

<sup>35</sup> R.Mansury, *Pajak Penghasilan Atas Transaksi-Transaksi Khusus*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), 1999), hal. 12

<sup>36</sup> Allan R. Drebin, *Advanced Accounting, Terj. Freddy Saragih, Marianus Sinaga dan Suryadi Saat*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal.237

*a merger occurs when two firms combine to create a new company. In an acquisition, one firm buys another outright. Many deals there are closely called mergers are really acquisitions. Because one of the two firms will usually control the newly combined ownership. In general, when two firms are roughly the same size, the combination is usually called a merger even if one firm is taking control the other.*<sup>37</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut diatas merger terjadi ketika dua perusahaan bergabung untuk menciptakan perusahaan baru. Banyak pertimbangan yang menyatakan bahwa penggabungan usaha adalah dipersamakan dengan pemekaran usaha karena salah satu perusahaan memegang kendali atas usaha yang digabungkan tersebut. Penggabungan usaha menurut Gunadi adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih dengan tetap mempertahankan salah satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan yang satunya.<sup>38</sup> Weston dan Copeland mengartikan merger sebagai sebuah transaksi yang merangkum beberapa unit ekonomi yang telah ada menjadi satu unit ekonomi yang baru dalam rangka perluasan bisnis usaha di satu sisi dan mengurangi pengeluaran di lain sisi.<sup>39</sup>

Philippatos dan Sihler memberikan kriteria-kriteria merger sebagai berikut:

*Merging of two firms can be categorized as either vertical, horizontal or conglomerate. A vertical merger is said to exist when two firms achieve a successive functional relationship - that is when the output of one firm is a production input for or is marketed by the other firm. A horizontal mergers occurs between firm whose products are unrelated. Finally, a conglomerate mergers occurs between companies whose products are unrelated.*<sup>40</sup>

Berdasarkan tipe-tipe merger pada umumnya diatas, dijelaskan bahwa merger dikategorikan menjadi tiga bentuk yaitu merger vertikal, merger horisontal dan merger konglomerasi. Merger vertikal terjadi saat dua perusahaan mempunyai jalur usaha berkelanjutan (dari hulu ke hilir) dan saling terintegrasi. Merger horisontal adalah merger antara perusahaan yang memiliki jenis usaha yang sama atau relatif sama. Sedangkan konglomerasi adalah merger perusahaan yang tidak

<sup>37</sup> Ricky W. Griffin & Ronald J. Ebert, *Bussiness: eight edition*, (New Jersey: Pearson education Inc.), 2006, hal. 112

<sup>38</sup> Gunadi, *Indonesia Taxation 2002 A Reference Guide*, (Jakarta: Multi Utama Consultindo, 2002), hal. 156.

<sup>39</sup> Weston J. Fred & Thomas E. Copeland, *terj. Yohanes Lamarto, Manajemen Keuangan*, Jilid 2, Ed.8, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal.367

<sup>40</sup> George C. Philippatos & William W. Sihler, *Financial Management Text and Cases*, (Massachusetts: by Allyn & Bacon 160 Gould St. Needham Height, 1991), hal. 303


memiliki hubungan bisnis. Bringham dan Gapenski, sebagaimana yang dikutip oleh Gunadi menambahkan merger konjenerik, yaitu mempunyai hubungan/aliansi namun dengan produk/usaha berbeda.<sup>41</sup>

Bentuk umum penggabungan usaha (*basic merger*) adalah sebagai berikut :

1. Semua aktiva, kecuali kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham yang tidak setuju (*disapproving shareholders*) dan utang dari satu badan usaha atau lebih (*transferor company*) dialihkan kepada badan usaha lainnya (*acquiring company*).
2. Para pemegang saham dari badan usaha yang mengalihkan harta tersebut yang setuju dengan penggabungan usaha (*approving shareholder*) menjadi pemegang saham dari badan usaha yang menerima pengalihan harta.
3. Badan usaha yang mengalihkan harta tersebut menghentikan kegiatan usahanya (tidak eksis lagi) dan digabung kedalam badan usaha yang menerima pengalihan harta.

Berikut ini disajikan skema yang menggambarkan penggabungan usaha (merger) secara umum :

**Gambar II.1**  
**Penggabungan Usaha Dalam Bentuk Umum**



<sup>41</sup> Gunadi, *Op. Cit.*, hal. 12

Sumber : Surat Edaran DJP Nomor SE-23/PJ.42/1999, 27 Mei 1999

Aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang diambil alih (*acquired company*) dialihkan ke perusahaan yang mengambil alih (*acquiring company*), dan perusahaan yang dilihkan tadi dibubarkan atau dilikuidasi. Para pemegang saham diperusahaan yang dialihkan tetap memiliki hak di perusahaan yang mengambil alih sebesar prosentase saham yang dimiliki. Setelah merger, operasional dari perusahaan yang dulunya terpisah (berdiri sendiri-sendiri karena berbeda entitas) sekarang berada di bawah satu entitas.

Dari beberapa konsep yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan penggabungan usaha (merger) adalah sebagai proses penyatuan kepemilikan (harta benda) dimana hanya ada satu perusahaan saja yang tetap operasional ada sedangkan yang lainnya dibubarkan. Tidak terdapat proses jual beli, karena pada dasarnya kelanjutan pemilikan masih dimiliki oleh para pemegang saham dari perusahaan yang bergabung (semata-mata hanya pengalihan aktiva dan kewajibannya), sebagai ganti atas pengambilalihan harta dan kewajiban perusahaan yang diambil alih, kepada pemegang saham perusahaan tersebut akan diberikan surat-surat berharga. Dengan demikian, para pemegang saham tersebut tetap memiliki kepemilikan (keberlanjutan kepentingan/kepemilikan)<sup>42</sup> di perusahaan yang tidak dibubarkan.

### **B.2.2. Motivasi Melakukan Penggabungan Usaha**

Segala kegiatan yang direncanakan dan dilakukan oleh perusahaan umumnya memiliki tujuan yang ingin dicapai, khususnya pada segi ekonomi. Demikian pula kegiatan penggabungan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak memiliki keuntungan selain memperoleh aktiva dari perusahaan yang bergabung juga memiliki 5 (lima) keuntungan, yaitu peningkatan efisiensi, dampak dari informasi dan indikasi, berkurangnya masalah organisasi, posisi pasar yang semakin kuat dengan berkurangnya pesaing, dan keuntungan pajak.<sup>43</sup>

Sedangkan Boatsman *et.al.* menyatakan 4 (empat) kriteria yang memotivasi untuk melakukan kombinasi/penggabungan usaha, yaitu:

---

<sup>42</sup> Allan R. Drebin. *Op. Cit.*, hal.246

<sup>43</sup> Weston J. Fred & Thomas E. Copeland, *Op.Cit.*, hal.400

1. *Eliminating duplicate fixed costs;*
2. *Coordinating successive phases of a production process;*
3. *More efficient asset management; and*
4. *Capturing otherwise unused tax advantages.*<sup>44</sup>

Maksud dari keempat kriteria tersebut yang pertama adalah untuk mengeliminasi/ mengurangi biaya tetap yang ditimbulkan, seperti misalnya gaji tetap karyawan karena dengan adanya penggabungan usaha maka otomatis adanya pengurangan jumlah karyawan. Yang kedua yaitu, koordinasi antara perusahaan-perusahaan yang saling bergabung akan menghasilkan produk yang lebih unggul. Yang ketiga adalah efisiensi bisa dicapai khususnya dalam kepemilikan aset, karena keduanya saling melengkapi. Sedangkan yang terakhir adalah keuntungan dari pajak yang sebelumnya belum dimanfaatkan.

Menurut Bengtsson, pada akhir dekade 1980-an sinergi menjadi motivasi paling populer dilakukannya penggabungan (akuisisi).<sup>45</sup> Sama halnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Scharf, seperti yang dikutip oleh Gunadi, sinergi adalah kenaikan efektivitas yang diperoleh dari kombinasi kerja beberapa orang melebihi jumlah kerja yang dapat dicapai oleh masing-masing perusahaan sebelum bergabung.<sup>46</sup> Sinergi yang diharapkan diperoleh pada saat penggabungan, dapat terjadi oleh karena beberapa hal, yaitu 1.) Penghematan operasi dari manajemen, pemasaran, produksi dan distribusi; 2.) Penghematan finansial, termasuk harga transaksi yang murah dan cakupan yang lebih baik berdasar analisis; 3.) Efisiensi diferensial yang memberikan implikasi bahwa pimpinan suatu perusahaan tidak efisien dan aktiva perusahaan akan lebih produktif setelah merger; 4.) Peningkatan kemampuan pemasaran karena berkurangnya kompetitor.<sup>47</sup> Selain motivasi-motivasi tersebut, Sudarsanam menekankan pada motivasi dari sisi manajerial, yaitu sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. *To pursue growth in the size of their firm, since their remuneration, perquisites, status and power are a function of firm size (the empire-building syndrome);*

---

<sup>44</sup> James R. Boatsman, *et.al.*, *Advanced Accounting*, (New York: McGraw-Hill College, 1994), hal.4.

<sup>45</sup> Ann Mcdonagh Bengtsson, *Terj. Fauzi Bustami, Manajemen Merger dan Akuisisi*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1994), hal.15.

<sup>46</sup> Gunadi, *Op. Cit.*, hal. 24

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> P.S. Sudarsanam, *The Essence of Mergers and Acquisitions*, (London: Prentice Hall, 1995), hal. 16

2. *To deploy their currently underused managerial talents and skills (the self-fulfilment motive);*
3. *To diversify risk and minimise the cost of financial distress and bankruptcy (job security motive);*
4. *To avoid being taken over (job security motive).*

Motivasi-motivasi yang dikemukakan diatas memiliki arti bahwa dengan melakukan penggabungan usaha maka otomatis perusahaan menjadi lebih besar, belum lagi dengan adanya pengalihan aset perusahaan yang dialihkan baik yang berwujud (*tangible asset*) maupun yang tidak berwujud (*intangible asset*) seperti status sosial (nama perusahaan yang telah dikenal khalayak banyak). Selain itu dengan penggabungan usaha ini, selain aset yang dialihkan, begitu pula dengan tenaga ahli (sumber daya manusia) yang telah berpengalaman sehingga tidak perlu merekrut karyawan baru lagi yang harus dibekali pengetahuan dari awal lagi, juga untuk mengurangi resiko dan minimalisasi biayatetap lainnya. Selain semua motivasi diatas, mengutip pendapat Wenston dan Brigham dalam artikel yang berjudul “PMK No.43/PMK.03/2008: Ketentuan Anti Penghindaran Pajak Atas Pengambilalihan Kompensasi Kerugian” yang ditulis oleh Darussalam dan Septriadi, menyatakan bahwa motivasi suatu perusahaan melakukan penggabungan usaha adalah dalam rangka pengambilalihan kompensasi kerugian.<sup>49</sup>

Philippatos dan Sihler mengemukakan 8 (delapan) motivasi Wajib Pajak melakukan penggabungan, yaitu sebagai berikut: 1.) *Bargain*, alasan ini dilakukan karena tiga hal, yaitu bila manajemen menganggap nilai perusahaan sudah kurang signifikan lagi, sehingga kesempatan perusahaan untuk bertahan di masa yang akan datang nilainya kecil, dan yang terakhir beberapa aset di perusahaan yang masih potensial tetapi tidak digunakan/inefisiensi. Sehingga dengan adanya pertukaran baik aktiva maupun non aktiva diharapkan dapat membuat perusahaan lebih baik atau memberikan sinergi bagi kedua perusahaan; 2.) *Economies of Scale*, meningkatkan efisiensi dari produksi, administrasi, kontrol keuangan dan manajemen yang lebih terpusat untuk meningkatkan ukuran dari perusahaan; 3.) *Economies of Scope*, meminimalisasi biaya per unit produk dengan cara memproduksi dua atau lebih produk; 4.) *Economies of Vertical Integration*,


---

<sup>49</sup> Darussalam dan Danny Septriadi, *Inside Tax* edisi April 2008, *Op. Cit.*, hal.30.

memberikan kemudahan dalam hal pengendalian baik pemasukan maupun pengeluaran produk dengan adanya koordinasi yang lebih baik; 5.) *Elimination of Inefficiencies*, tujuan utama perusahaan melakukan penggabungan usaha selain meningkatkan sinergi juga meminimalisasi inefisiensi seperti aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal maupun karyawan yang kurang potensial, sehingga dengan adanya penggabungan tersebut perusahaan menjadi lebih efisien dan keuntungan yang diharapkan pun semakin maksimal; 6.) *Utilization of Unused Tax Shields*, salah satu motivasi penggabungan usaha dengan menggunakan nilai buku adalah bisa memanfaatkan kerugian dari salah satu perusahaan yang bergabung untuk dikompensasikan; 7.) *Utilization of Surplus Funds*, ada beberapa perusahaan yang memiliki kepercayaan dari para kreditur yang akan memberikan dananya, tetapi kurang bisa memanfaatkan karena kurangnya pengalaman; 8.) *Combination of Complementary Resources*, umumnya perusahaan-perusahaan kecil yang baru berkembang terbatas dengan masalah distribusi produknya sehingga bergabung ke perusahaan yang memiliki jaringan penjualan/distribusi untuk penawaran produknya.<sup>50</sup>

Berdasarkan teori-teori yang terdapat didalam kerangka pemikiran, sebagaimana tersebut diatas, maka teori-teori tersebut dapat dirumuskan kedalam suatu bagan alur pikir, sebagaimana tercantum dibawah ini:

**Gambar II.2**  
**Bagan Alur Pikir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008**



<sup>50</sup> George C. Philippatos & William W. Sihler, *Op. Cit.*, hal. 303

Sumber : Hasil olahan peneliti

Proses penggabungan sebagaimana yang digambarkan diatas dalam bagan alur pikir merupakan ketentuan dari sisi Wajib Pajak yang menggabungkan diri (*acquired company*).

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan penjelasan secara teknis mengenai metode-metode yang digunakan dalam suatu penelitian.<sup>51</sup> Berdasarkan definisi diatas, metode penelitian membahas mengenai keseluruhan cara suatu penelitian dilakukan didalam penelitian, yang mencakup prosedur dan teknik-teknik yang dilakukan didalam penelitian.

#### **C.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan atau metode penelitian kualitatif. Mengutip pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), hal.2

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya), 2000, hal.3



Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>53</sup> Sedangkan menurut Creswell dalam bukunya *Research Design : Qualitative and Quantitative Approach*, mendefinisikan penelitian kualitatif adalah :

“...sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.”<sup>54</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan/menafsirkan persepsi dari aparat pajak dan Wajib Pajak serta unsur lainnya yang berkaitan penggunaan nilai buku dalam kegiatan penggabungan usaha dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008.

## C.2. Jenis Penelitian

### a. Berdasarkan tujuannya

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*). Menurut Faisal, penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskriptifkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>55</sup> Penelitian ini menggambarkan kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan PMK 43/2008 sebagai anti penghindaran pajak khususnya dalam transaksi merger yang diyakini telah menghilangkan celah bagi Wajib Pajak untuk menerapkan *tax planning* dengan alasan merger.

### b. Berdasarkan pada manfaat penelitian

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 7.

<sup>54</sup> John. W. Creswell, *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*, terj. KIK UI dan Nur Khabibah, (Jakarta : KIK Press, 2002), hal.1.

<sup>55</sup> Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial : Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal. 20.

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai jenis penelitian murni (dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan). Penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>56</sup> Penelitian ini dilakukan dalam kerangka akademis dan lebih ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan peneliti.

c. Berdasarkan dimensi waktu.

Penelitian ini tergolong penelitian *cross sectional* yaitu hanya dalam satu waktu saja.

d. Berdasarkan teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Bogdan dan Biklen, sebagaimana dikutip oleh Moleong, menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah:

”...upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya dalam satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.<sup>57</sup>

Adapun jenis data yang akan dikumpulkan dapat bersifat kualitatif, yakni jenis data yang tidak berbentuk angka atau yang sifatnya sebagai penunjang dalam pembahasan yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer itu sendiri diambil dari hasil wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku atau literatur atau data kepustakaan, yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan penghindaran pajak dan penggabungan usaha.

### C.3. Metode dan Strategi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

a. Studi literatur (*Library Research*)

Studi literatur dilakukan peneliti dengan membaca dan mengumpulkan data mulai dari Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Buku-buku, makalah, majalah, surat kabar, bahan seminar guna mendapatkan data

<sup>56</sup> Bambang P & Lina M. Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 38.

<sup>57</sup> Lexy J Moleong M A, *Op.Cit.*, hal.248.

sekunder dan tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu, menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berpikir logis, praktis dan teoritis.<sup>58</sup>

b. Studi lapangan (*Field Research*)

Data primer dan sekunder dapat diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam (*in depth interview*). Peneliti akan menggunakan pertanyaan terbuka dan melakukan *one by one interview* dengan *audio tape*, tidak ada batasan jawaban, sehingga informan dalam penelitian ini dapat menjawab secara bebas dan lengkap sesuai pendapatnya dan peneliti dapat memperoleh informasi yang lengkap serta mengurangi kesalahan dalam penginterpretasian dalam wawancara kepada informan.

#### C.4. Hipotesis Kerja

Hipotesis merupakan jawaban sementara peneliti terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, hipotesis tidak diuji, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan suatu hipotesis sebagai panduan dalam proses analisis data. Hipotesis dalam penelitian kualitatif terus menerus disesuaikan dengan data di lapangan.<sup>59</sup> Hipotesis awal dalam penelitian ini, adalah :

1. Pemberian fasilitas penggunaan nilai buku dan tidak diperkenankan mengkompensasikan rugi dalam proses penggabungan usaha (merger) diberikan dalam rangka menutup celah bagi Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak.
2. Pemberian fasilitas penggunaan nilai buku dan tidak perlunya melakukan likuidasi dalam proses penggabungan usaha (merger) berdasarkan PMK 43/2008 belum menutup celah bagi Wajib Pajak untuk melakukan *tax planning* dalam kegiatan perpajakannya.

---

<sup>58</sup> Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. (Bandung : Tarsico, 1982), hal. 139-140.

<sup>59</sup> Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Depok : Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia., 2006, hal. 12.

3. PMK 43/2008 belum secara sempurna menutup niat Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak, sehingga diperlukan peraturan yang benar-benar tepat sehingga tidak terdapat lagi celah tersebut.

### **C.5. Informan**

Informan yaitu pemberi informasi atau sumber informasi dalam penelitian kualitatif. Informan yang dihadirkan dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai *key informant*, yang sengaja dipilih oleh peneliti. Pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti.<sup>60</sup>

Sehingga wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, diantaranya adalah :

#### **a. Bagian Peraturan pada Direktorat Jenderal Pajak**

Wawancara dilakukan dengan Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax (Kasubdit Peraturan PPh Badan), Sumaryanti (Kasi Peraturan PPh Badan III Direktorat Jenderal Pajak), Wahyu Santosa (Kasi Peraturan PPh Badan II Direktorat Jenderal Pajak) untuk mengetahui alasan pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2008.

#### **b. Bagian Perpajakan PT. Rabobank**

Wawancara dilakukan dengan Maryati Karino selaku Head Accounting PT. Rabobank dan Noviana Dewi selaku Tax Officer PT. Rabobank, untuk mengetahui penerapan penggunaan nilai buku dalam proses merger yang telah dilakukan oleh perusahaan

#### **c. Praktisi Pajak**

Wawancara dilakukan dengan Rachmanto Surahmat selaku Tax Partner Ernst & Young, untuk mengetahui penerapan penggunaan nilai buku dalam proses merger melalui PMK tersebut di lapangan serta pro dan kontra yang terjadi berkaitan dengan dikeluarkannya PMK 43/2008.

#### **d. Akademisi**

---

<sup>60</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003), hal. 53.

Wawancara dilakukan dengan Prof. Dr. Gunadi untuk mengetahui penjelasan mengenai bagaimana kedudukan peraturan perundang-undangan perpajakan dan ketentuan penggunaan nilai buku selama ini.

**e. Ketua LBHPI dan Mantan Hakim di Pengadilan Pajak**

H. Tb Eddy Mangkuprawira selaku ketua LBHPI dan Mantan Hakim di Pengadilan Pajak untuk mengetahui ketentuan hukum perpajakan atas penerbitan PMK 43/2008.

### **C.6. Proses Penelitian**

Awal penelitian ini bermula pada saat peneliti mendapat tugas dari dosen peneliti pada saat kuliah mata kuliah Manajemen Perpajakan, dimana dosen peneliti memberi tugas kepada seluruh mahasiswa untuk membuat makalah mengenai PMK 43/2008 serta menganalisa peraturan tersebut. Berdasarkan tugas tersebut maka peneliti membaca beberapa literatur dan peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah mengenai ketentuan penggabungan usaha khususnya merger yang berlaku di Indonesia, saat itu peneliti menemukan adanya hal-hal yang menarik berkenaan dengan pemberian fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yaitu :

- a. Penggunaan nilai buku dalam proses penggabungan usaha (merger) sehingga tidak perlu melakukan revaluasi aktiva tetapnya, jadi tidak akan dikenai PPh final atas revaluasi aktiva.
- b. Tidak perlu melikuidasi terlebih dahulu salah satu perusahaan yang akan dialihkan, sehingga mengurangi biaya yang besar yang umumnya dikeluarkan dalam proses likuidasi.

Proses penelitian dilanjutkan dengan mengumpulkan data baik yang berasal dari literatur maupun dari wawancara yang dianggap peneliti dapat membantu jalannya penelitian. Proses dilanjutkan dengan menganalisis data yang sudah terkumpul baru kemudian menarik kesimpulan atas hasil penelitian.

### **C.7. Site Penelitian**

Dalam penelitian ini, tidak ada satu *site* khusus tempat peneliti melakukan penelitiannya karena pengambilan data tidak dilakukan hanya di satu tempat, yang menjadi *site* dilakukannya penelitian ini, antara lain :

- a. Direktorat Jenderal Pajak di jalan Gatot Subroto No.40-42, Jakarta Pusat, tepatnya dibagian pembuat kebijakan/peraturan yaitu Bagian Peraturan Pajak Penghasilan badan.
- b. Media Massa, Harian Kompas, karena kelengkapan data dan informasi tentang perusahaan-perusahaan yang melakukan merger.

### **C.8. Pembatasan Masalah Penelitian**

Penelitian ini dibatasi hanya pada proses penggabungan usaha dalam bentuk merger dan analisis yang dilakukan hanya terhadap PMK 43/2008 untuk melihat apakah *tax planning* masih bisa dilakukan setelah terbitnya peraturan ini.

Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin dengan adanya kejelasan peraturan yang diterapkan sehingga tidak menimbulkan persepsi berbeda antara pemerintah (aparatur pajak) dengan masyarakat (Wajib Pajak) sebagai langkah untuk meminimalisasi penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak dan maksimalisasi penerimaan negara.

### **C.9. Keterbatasan Penelitian**

Peneliti mengalami keterbatasan dalam hal pengumpulan data khususnya data dari pihak perusahaan, cukup sulit karena Peraturan Menteri Keuangan ini baru mulai diterapkan tahun 2008 ini.